

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Mahar

Menurut istilah mahar adalah pemberian wajib dari seorang suami kepada istri baik berupa barang atau jasa untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang seorang istri kepada suami (Tihami & Sohari, 2014: 36-37). Dengan demikian posisi mahar dalam perkawinan adalah sebagai salah satu hak dari seorang istri yang diwajibkan kepada seorang suami. Dalam bahasa arab mahar mempunyai delapan nama seperti terdapat dalam kitab *Subul al-Salam Syarh Bulughul marom* sebagai berikut (Arifandi, 2018: 12):

أَلْصَّدَاقُ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَسْمَاءٍ يَجْمَعُهَا قَوْلُهُ صَدَاقٌ وَمَهْرٌ نِحْلَةٌ وَفَرِيضَةٌ حِبَاءٌ وَ أُجْرٌ
ثُمَّ عُقْرٌ عَلَائِقٌ

“Mahar mempunyai delapan nama yang disebutkan dalam perkataannya yaitu: *shadaq*, mahar, *nihlah*, *faridhah*, *hiba*’, *ujur*, kemudian *uqr*, *alaiq*”.

Dari beberapa kata tersebut mengandung pengertian bahwa mahar merupakan suatu pemberian wajib dalam ikatan perkawinan dari seorang suami kepada seorang istri (Syarifuddin, 2006: 84-85). Selain beberapa nama lain dari pengertian mahar di atas, dalam al-Qur’an juga dijelaskan diantaranya sebagai berikut:

1. *Shadaq* dan *Nihlah*

Kata *shadaq* dan *nihlah* terdapat dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut:

c. Al-Ahzab ayat 50

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ.... (الأحزاب: ٥٠)

“Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istri kalian yang telah kamu berikan maskawinnya....” (QS. al-Ahzab: 50).

d. Al-Mumtahanah ayat 10

....وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ....

“....Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya....” (QS. al-Mumtahanah: 10).

3. *Tawl*

Tawl adalah nama lain dari mahar yang artinya panjang, dengan maksud panjang rizkinya. Kata *tawl* tersebut terdapat al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 25 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُ لَكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ.... (النساء: ٢٥)

“Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki....” (QS. an-Nisa': 25).

4. *Qinthal*

Qinthal adalah segudang emas, yang menunjukkan jumlah besaran yang tidak terukur. Sehingga dapat memuaskan jika dinikmati oleh orang yang bersangkutan maupun oleh orang lain. Sebagaimana dalam al-Qur'an terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 20 sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ فِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا (النساء: ٢٠)

"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain sedangkan kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka

janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan menanggung dosa yang nyata”. (QS. an-Nisa’: 20).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (2017: 323) juga dijelaskan bahwa pengertian mahar adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan menurut ulama ahli fiqh pengertian mahar adalah sebagai berikut:

1. Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, mahar adalah sebutan nama bagi harta atau barang yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istri yang disebabkan karena akad nikah (Manshur, 2017: 95).
2. Abdurrahman al-Jaziri, mengatakan bahwa mahar atau maskawin merupakan nama bagi suatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan yang kadarnya disebutkan dalam akad nikah sebagai suatu pernyataan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri yang sah (Al-Jaziri, 1990: 76).
3. Amir Syarifuddin, mahar adalah pemberian khusus dari seorang suami kepada seorang istri yang bersifat wajib. Pemberian dapat berupa uang atau barang sebagai akibat dari berlangsungnya akad nikah (Syarifuddin, 2006: 85).

Mengenai pengertian mahar para ulama memiliki perbedaan pendapat yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Imam Hanafi

Sebagaimana urutan madzhab yang pertama yaitu Imam Hanafi yang mengemukakan bahwa pengertian mahar adalah sebagai berikut:

مَا تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ بَعْدَ النِّكَاحِ أَوْ الْوَطْءِ

“Harta yang menjadi hak dari seorang perempuan karena adanya ikatan perkawinan atau hubungan badan” (Sarwat, 2019: 171).

Jadi, mahar menurut Imam Hanafi adalah sejumlah harta yang menjadi hak seorang istri, yang disebabkan adanya ikatan perkawinan, atau disebabkan adanya hubungan badan dengan keadaan yang sesungguhnya.

2. Menurut Imam Maliki

Imam Maliki juga mengemukakan bahwa pengertian mahar menurut beliau berbeda dengan Imam Hanafi yaitu:

مَا يَجْعَلُ لِلزَّوْجَةِ فِي نَظِيرِ الْإِسْتِمْتَاعِ بِهَا

“Harta yang diserahkan kepada seorang istri sebagai sebuah imbalan dari kehalalan menyeturubuhnya”.

Pengertian mahar menurut Imam Maliki adalah sesuatu yang dapat menjadikan seorang istri halal untuk digauli, baik secara lahir maupun batin (Hasanah, 2015: 101).

3. Menurut Imam Syafi’i

Imam Syafi’i sebagai salah satu madzhab yang paling populer dan dianut oleh masyarakat Indonesia juga mengemukakan pengertian mahar yang hampir sama dengan madzhab sebelumnya yaitu sebagai berikut:

مَا وَجِبَ بِنِكَاحٍ أَوْ وَطْءٍ أَوْ تَقْوِيَةٍ بَضْعٍ فَهَرًا

“Harta yang wajib diberikan karena adanya suatu sebab perkawinan, hubungan badan atau hilangnya keperawanan”.

Dapat didefinisikan menurut Imam Syafi’i bahwa pengertian mahar adalah sesuatu yang diwajibkan sebab adanya hubungan badan atau lewatnya kehormatan bagi

perempuan dengan keadaan tanpa daya, seperti mundurnya para saksi (Zuhaili, 2007: 230).

4. Menurut Imam Hambali

Madzhab Hambali adalah madzhab terakhir setelah Imam Syafi'i, beliau mengemukakan bahwa pengertian mahar adalah:

العَوَاضُ فِي النِّكَاحِ

“Imbalan dari sebuah perkawinan”.

Jadi, pengertian mahar menurut Imam Hambali adalah sebuah imbalan dari perkawinan sebagai kehalalan dari hubungan badan. Dapat disebutkan dalam pelaksanaan akad nikah atau setelah akad nikah dengan adanya persetujuan dari pasangan suami dan istri (Hasanah, 2015: 101).

B. Landasan Hukum Mahar

Dalam ilmu fiqih terdapat lima macam ketetapan hukum dalam menentukan suatu perkara, yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram. Pada dasarnya hukum memberikan mahar dari seorang suami kepada istri adalah mubah, tetapi hukum tersebut dapat berubah mengikuti keadaan atau situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Artinya mahar bisa berubah-ubah yang semula sunnah bisa menjadi wajib, haram, mubah dan makruh. Meskipun hukum memberikan mahar dapat berubah-ubah tetapi para ulama fiqih bersepakat bahwa pemberian mahar dari seorang suami kepada seorang istri tetap diwajibkan (Aizid, 2018: 67). Banyak ayat al-Qur'an maupun hadits yang mensyariatkan tentang kewajiban memberikan mahar bagi seorang suami kepada istri sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتٍ حَقَّنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا. (النساء: ٤)

“Berikanlah maskawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan kerelaan. Tetapi apabila mereka (istri) menyerahkan kepada kamu (suami) sebagian dari maskawin itu dengan senang, maka ambillah pemberiannya (istri) dengan senang dan baik-baik” (QS. an-Nisa’: 4) (Departemen Agama RI, 2009: 77).

Menurut Quraisy Syihab *nihlah* merupakan sebuah pemberian dari seorang suami kepada istri dengan perasaan tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun dari istrinya tersebut. Sehingga, mahar merupakan bukti ketulusan untuk memilikinya tanpa adanya paksaan atau imbalan. Oleh karena itu, *nihlah* merupakan penguatan kata dari lafadz *shadaq*, yang berarti mahar (Syihab, 2002: 417). Sehingga, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada mereka (suami) untuk memberikan mahar kepada istrinya dengan suka rela tanpa adanya paksaan. Pemberian mahar tersebut dimaksudkan sebagai pemberian yang wajib. Jika istri ridha dan rela memberikan mahar kepada suaminya, maka suami boleh mengambil pemberian mahar dari istri dengan senang hati dan berharap kelak akan membawa akibat yang baik (Yunus, 2019: 10).

Kemudian landasan hukum mahar yang kedua terdapat dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 24 yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ مَنَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. (النساء: ٢٤)

“Dan (diharamkan juga bagi kalian jika menikahi) perempuan yang sudah bersuami, kecuali seorang perempuan yang menjadi tawanan perang yang kalian miliki sebagai ketetapan dari Allah atas kalian. Dan dihalalkan bagi kalian selain perempuan-perempuan tersebut, jika kalian telah berusaha dengan harta kalian untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kalian (suami) dapatkan dari mereka (istri), berikanlah mahar kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi jika ternyata di antara kalian telah saling merelakan setelah ditetapkannya mahar. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana” (QS. an-Nisa’: 24) (Departemen Agama RI, 2009: 80).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang laki-laki dilarang untuk menikahi perempuan yang sudah bersuami, kecuali perempuan yang menjadi tawanan perang. Kemudian seorang laki-laki boleh menggaulinya dengan syarat perempuan tawanan perang tersebut membersihkan rahimnya terlebih dahulu. Karena dikhawatirkan perempuan tawanan perang sedang hamil dan mengandung anak dari suami terdahulunya. Selain itu ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang laki-laki boleh menikah dengan empat perempuan dengan harta yang dimiliki oleh mereka. Maka, sebagai imbalan kesenangan dari mereka (istri) dan Allah menjadikan mahar sebagai suatu kewajiban dari seorang suami kepada seorang istri, atas imbalan dari sebuah kenikmatan hubungan badan (Quthb, 2001: 328). Maka, barangsiapa yang menginginkan untuk berbuat senang (menikmati) seorang istri yang halal maka jalan satu-satunya yaitu menjaganya melalui hubungan perkawinan. Selain itu seorang suami harus memberikan mahar sebagai sebuah kewajiban yang pasti bukan sebagai penanaman jasa. Karena seorang suami tidak dapat mewarisi harta dari seorang istri, jika tanpa memberikan sebuah imbalan (mahar).

2. Hadits Rasulullah SAW

وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتِي عَشْرَةَ أُوقِيَةً وَنَشًّا. قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ قُلْتُ: لَا. قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَةٍ. فَتِلْكَ حَمْسُمِائَةٍ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ. (رواه مسلم)

“Dari Abi Salamah bin ‘Abdurrahman berkata: Aku bertanya kepada ‘Aisyah tentang berapa besar mahar yang diberikan oleh Rasulullah kepada beliau, maka beliau berkata: mahar Rasulullah kepada istri-istri beliau adalah senilai dua belas uqiyah dan satu nash. ‘Aisyah berkata: tahukah engkau apa itu nash? Abdurrahman berkata: tidak. ‘Aisyah berkata “setengah uqiyah”. Jadi semua mahar beliau sebanyak 500 dirham. Inilah mahar beliau kepada para istrinya (HR. Muslim).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah memberikan mahar kepada istrinya termasuk ‘Aisyah sebanyak 500 dirham (Al-Asqalany, 1992: 61). Kemudian hadits kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad kecuali Tirmidzi sebagai berikut:

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ عَلَى صَدَاقٍ, أَوْ حِيَاٍ, أَوْ عِدَّةٍ, قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا. وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أَعْطِيَتْهُ, وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ بِنْتُهُ, أَوْ أُخْتُوهُ (رواه احمد والاربعة إلا الترمذي)

“Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya Radhiallahu ‘anhu. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: Mana pun seorang perempuan yang menikah dengan cara bersidaq atau pemberian atau membuat sebuah perjanjian sebelum dinikahkan, maka itu adalah hak dari perempuan tersebut. Tetapi jika sesudah diadakan nikahnya, maka ia bagi siapa yang di beri. Orang yang layak di beri atau di murahi adalah anak perempuan dan saudara perempuan yang memberikannya”. (HR. Ahmad dan empat madzhab kecuali Tirmidzi)

Dapat disimpulkan bahwa mahar dari seorang suami kepada istri yang diberikan sebelum adanya akad nikah dan sudah diberikan kepada wali dari istri atau saudaranya tetap diperbolehkan dan mahar tersebut tetap milik istri bukan milik wali atau saudaranya (Al-Asqalany, 1992: 62).

C. Macam-macam Mahar

1. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang telah disepakati atau dijanjikan antara pasangan suami dengan istri yang jumlah kadar dan besarnya disebutkan dalam pelaksanaan akad nikah (Mughniyah, 1996: 364). Ulama fiqih berpendapat bahwa dalam pelaksanaan mahar *musamma* terjadi apabila:

- a. Adanya hubungan badan antara seorang suami dengan seorang istri

Apabila suami sudah menggauli istrinya, maka suami wajib memberikan mahar.

Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ
بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (النساء: ٢٠)

“Dan jika kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lainnya, sedangkan kalian sudah memberikan kepada seseorang di antara mereka (istri) harta yang banyak, maka kalian jangan mengambil kembali dari mereka (istri) barang sedikitpun” (QS. an-Nisa’: 20) (Departemen Agama RI, 2009: 79).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang suami ingin menceraikan seorang istri dan menggantikannya dengan istri yang lain, maka seorang suami dilarang mengambil mahar yang sudah diberikannya pada masa lalu, walaupun itu berupa harta yang banyak.

- b. Salah satu pasangan suami istri meninggal

Mahar *musamma* wajib dibayar seluruhnya jika suami telah berhubungan dengan istri, dan perkawinannya menjadi rusak dengan alasan sebab-sebab tertentu seperti istrinya dikira perawan ternyata janda, atau status istri janda dan hamil dengan bekas mantan suami yang lama. Tetapi seorang suami dapat membayar mahar setengahnya jika seorang istri diceraikan sebelum adanya hubungan badan (Ghazali, 2003: 93). Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ... (البقرة: ٢٣٧)

“Jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan istri kalian, padahal sesungguhnya kalian sudah menentukan maharnya, maka

bayarlah seperdua dari mahar yang telah kalian tentukan itu....” (QS. al-Baqarah: 237) (Departemen Agama RI, 2009: 40).

Ayat tersebut menjelaskan jika suami menceraikan istri sebelum adanya hubungan badan, maka suami diwajibkan memberikan setengah dari mahar yang telah ditentukan oleh keduanya. Tetapi jika istri ridha dan memaafkan suaminya, maka kewajiban untuk membayar mahar tersebut ketika sudah gugur.

2. Mahar *Mitsil* (sepadan)

Mahar *mitsil* adalah mahar yang tidak disebutkan jumlah besar kecilnya pada saat pelaksanaan akad nikah, sebelum pelaksanaan akad nikah atau sesudah pelaksanaan akad nikah. Dapat dikatakan bahwa mahar *mitsil* adalah mahar yang pernah diterima oleh keluarga atau kerabat terdekat dengan adanya ikatan status sosial atau ukuran kecantikan dan sebagainya (Sudarto, 2020: 49). Jika dalam akad perkawinan tidak disebutkan kadar jumlah besar kecilnya mahar, maka mahar tersebut mengikuti maharnya dari keluarga atau saudara perempuan. Tetapi jika tidak mempunyai keluarga atau saudara perempuan maka pemberian mahar mengikuti perempuan lain yang mempunyai derajat atau status sosialnya sama dengan calon istri.

Dalam tolak ukur yang dapat dijadikan mahar *mitsil* para Madzhab mempunyai perbedaan. Imam Hanafi mengatakan yang dapat dijadikan tolak ukur adalah kerabat dari perempuan yang akan dinikahi, baik itu *'ashabahnya* atau tidak. Kemudian Imam Malik mengatakan yang dapat dijadikan tolak ukur adalah kecantikan, jumlah besarnya harta dan kedudukan dari perempuan tersebut. Berbeda dengan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa yang dijadikan tolak ukur dalam *mitsil* adalah perempuan-perempuan dan *'ashabahnya*, yaitu saudara perempuan sekandung, seapak, anak perempuan saudaranya laki-laki dan bibi dari pihak bapak. Jika *'ashabah* tidak ada

maka yang dijadikan tolak ukur adalah dari pihak nenek, bibi dan ibu. Sedangkan Imam Hambali berpendapat bahwa yang dijadikan tolak ukur adalah orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dekat dengan perempuan (Alkaf, 2012: 335-336). *Mahar mitsil* dapat terjadi dalam dua keadaan sebagai berikut:

- a. Apabila mahar tidak disebutkan kadar jumlah besar kecilnya ketika berlangsung akad nikah, dan kemudian pasangan suami istri sudah berhubungan seksual atau salah satu pasangan suami istri meninggal dunia.
- b. Jika mahar musamma belum dibayar oleh suami sedangkan pasangan suami istri sudah berhubungan badan, maka status perkawinannya menjadi tidak sah (Ghazali, 2003: 94).

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni* mengatakan perkawinan tetap sah jika tanpa menyebutkan jumlah besar kecilnya mahar. Perkawinan yang tidak disebutkan kadar jumlah besar kecilnya mahar disebut dengan nikah *tafwidh* (Aizid, 2018: 75). Para ulama sepakat bahwa perkawinan tersebut sah dan diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً....

“Tidak ada sesuatu (mahar) atas kalian (laki-laki), jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian berhubungan dengan mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya....” (QS. al-Baqarah: 236) (Departemen Agama RI, 2009: 40).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang suami dapat menceraikan seorang istri sebelum adanya hubungan badan antara keduanya dan juga belum ditetapkan kadar jumlah besar kecilnya mahar kepada istrinya tersebut. Oleh karena itu seorang istri berhak menerima mahar *mitsil*.

D. Syarat-syarat Mahar

Mahar yang diberikan seorang suami kepada seorang istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Barangnya suci dan dapat diambil manfaatnya. Tidak sah jika memberkan mahar berupa khamr, babi atau darah. Karena semua barang tersebut haram dan tidak berharga.
2. Barangnya bukan berupa barang ghasab. Artinya mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan bermaksud tidak untuk memilikinya karena orang yang mengambil memiliki keniatan untuk mengembalikannya kelak.
3. Berupa harta berharga. Tidak sah jika memberikan mahar dengan barang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan mengenai jumlah besar kecilnya mahar.
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah jika seorang suami memberikan mahar kepada seorang istri dengan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya (Tihami & Sohari, 2014: 39-40).

Sedangkan menurut jumhur ulama yaitu madzhab Syafi'i, madzhab Maliki dan madzhab Hambali membagi menjadi tiga diantaranya sebagai berikut (Sarwat, 2019: 58):

1. Apa saja yang dapat dijadikan sebagai *tsaman* (ثمن). Artinya uang yang dijadikan sebagai alat tukar (transaksi).
2. Apa saja yang dapat dijadikan sebagai *mutsamma* (مئمن). Artinya benda atau barang yang dapat di beli atau di tukar dengan uang.
3. Apa saja yang dapat dijadikan sebagai *ujrah* (أجرة). Artinya upah atau honor atau jasa dari suatu pekerjaan yang dilakukan oleh suami.

Berbeda dengan pendapat tiga madzhab tersebut, madzhab Hanafi juga mengemukakan bahwa syarat mahar harus berbentuk *mal mutaqiwwim* (مال متقوم), yang

artinya harta yang mempunyai nilai tertentu dan diakui oleh masyarakat banyak. Jadi, sesuatu yang tidak bisa dianggap sebagai harta tidak dapat dijadikan sebagai mahar (Sarwat, 2019: 60).

E. Hikmah Disyariatkannya Mahar

Adapun hikmah disyariatkannya mahar dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Menunjukkan kemuliasan bagi perempuan, karena perempuan yang dicari oleh laki-laki bukan perempuan yang mencari laki-laki.
2. Menunjukkan kasih sayang suami kepada istrinya.
3. Menunjukkan ketangguhan, karena perbuatan tersebut dibuktikan dengan pemberian mahar secara suka rela sebelum adanya ikatan perkawinan, apalagi sesudah menikah.
4. Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga, dengan alasan bahwa suami merupakan pemimpin dalam sebuah keluarga (Mudjiharto, 2017: 83).
5. Menunjukkan kesungguhan diri untuk menikah, karena menikah bukan suatu perbuatan yang main-main yang dapat disepelekan.